



BERITA DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PETATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAAPAN

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN ANGGARAN 2018



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 119 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat.
10. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang di Transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan di gunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
19. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
20. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan :

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$  = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi



- DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
  - (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
  - (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Banggai Kepulauan.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Banggai Kepulauan.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Banggai Kepulauan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Banggai Kepulauan.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati Banggai Kepulauan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Banggai Kepulauan ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati Banggai Kepulauan menerima:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggara sebelumnya, dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati Banggai Kepulauan menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.



## BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati Banggai Kepulauan.
- (3) Persetujuan Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

### Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

## BAB V PELAPORAN DANA DESA

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati Banggai Kepulauan.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 14

- (1) Bupati Banggai Kepulauan menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati Banggai Kepulauan belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati Banggai Kepulauan dengan



tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.


Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 9 Desember 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

  
ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018 NOMOR 2



TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYETAPAN DARA DEBA SETIAP DEBA YANG BERHUBUNG DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa DDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				Alokasi Formula				Pagu Dana Desa per Desa			
1	TELUKREH	SUBONGH	616,345,000	TERTINGGAL	1	616,345,000	335	0,0790	0,0003	56	0,0051	0,0025	10,08	0,0042	0,0006	39,75	0,0015	0,0059	38,75	0,0015	0,0059	38,75	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
2	TELUKREH	BOLDAN	616,345,000	TERTINGGAL	1	616,345,000	465	0,0041	0,0003	6	0,0005	0,0004	10,08	0,0042	0,0006	41,84	0,0015	0,0059	41,84	0,0015	0,0059	41,84	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
3	TELUKREH	SEWANG BAHASA	616,345,000	TERTINGGAL	1	616,345,000	934	0,0083	0,0008	87	0,0079	0,0040	42,39	0,0177	0,0027	42,39	0,0015	0,0059	42,39	0,0015	0,0059	42,39	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
4	TELUKREH	SAMPARA	616,345,000	TERTINGGAL	1	616,345,000	662	0,0059	0,0006	67	0,0061	0,0030	42,39	0,0177	0,0027	42,39	0,0015	0,0059	42,39	0,0015	0,0059	42,39	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
5	TELUKREH	SALANGANO	616,345,000	TERTINGGAL	2	616,345,000	915	0,0081	0,0008	38	0,0035	0,0017	20,80	0,0087	0,0013	35,38	0,0015	0,0059	35,38	0,0015	0,0059	35,38	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
6	TELUKREH	SAMUT	616,345,000	TERTINGGAL	2	616,345,000	745	0,0066	0,0007	22	0,0020	0,0010	2,58	0,0011	0,0002	40,31	0,0015	0,0059	40,31	0,0015	0,0059	40,31	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
7	TELUKREH	SAMUT	616,345,000	BERKEMBANG	2	616,345,000	602	0,0053	0,0005	30	0,0027	0,0014	2,24	0,0009	0,0001	36,59	0,0015	0,0059	36,59	0,0015	0,0059	36,59	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
8	TELUKREH	TEBE	616,345,000	BERKEMBANG	1	616,345,000	412	0,0037	0,0004	13	0,0012	0,0006	2,18	0,0009	0,0001	33,93	0,0015	0,0059	33,93	0,0015	0,0059	33,93	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
9	TELUKREH	ABASON	616,345,000	TERTINGGAL	1	616,345,000	1058	0,0094	0,0009	14	0,0013	0,0006	12,43	0,0052	0,0008	33,72	0,0015	0,0059	33,72	0,0015	0,0059	33,72	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
10	TELUKREH	LEBITO	616,345,000	TERTINGGAL	2	616,345,000	1321	0,0117	0,0012	38	0,0035	0,0017	15,82	0,0066	0,0010	35,12	0,0015	0,0059	35,12	0,0015	0,0059	35,12	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
11	TELUKREH	KOMBULITOKAM	616,345,000	BERKEMBANG	1	616,345,000	2720	0,0241	0,0024	98	0,0089	0,0045	20,53	0,0086	0,0013	36,93	0,0015	0,0059	36,93	0,0015	0,0059	36,93	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
12	TELUKREH	MANGGALAI	616,345,000	TERTINGGAL	5	616,345,000	767	0,0068	0,0007	114	0,0104	0,0052	21,91	0,0104	0,0016	30,58	0,0015	0,0059	30,58	0,0015	0,0059	30,58	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
13	TELUKREH	AMBELANG	616,345,000	TERTINGGAL	7	616,345,000	1684	0,0149	0,0015	242	0,0120	0,0110	31,88	0,0133	0,0020	32,58	0,0015	0,0059	32,58	0,0015	0,0059	32,58	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
14	TELUKREH	SEWANG	616,345,000	TERTINGGAL	2	616,345,000	482	0,0043	0,0004	30	0,0022	0,0014	53,40	0,0275	0,0034	46,84	0,0015	0,0059	46,84	0,0015	0,0059	46,84	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
15	TELUKREH	TEMPODAU	616,345,000	TERTINGGAL	2	616,345,000	925	0,0082	0,0008	32	0,0029	0,0015	34,87	0,0146	0,0022	40,06	0,0015	0,0059	40,06	0,0015	0,0059	40,06	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
16	TELUKREH	BONGSAMAN	616,345,000	BERKEMBANG	6	616,345,000	2876	0,0255	0,0026	180	0,0164	0,0082	0,00	0,0003	0,0000	37,19	0,0015	0,0059	37,19	0,0015	0,0059	37,19	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
17	TELUKREH	HEBA	616,345,000	BERKEMBANG	1	616,345,000	2698	0,0239	0,0024	14	0,0013	0,0006	17,91	0,0075	0,0011	34,32	0,0015	0,0059	34,32	0,0015	0,0059	34,32	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
18	TELUKREH	BUJANGROBIT	616,345,000	TERTINGGAL	3	616,345,000	972	0,0086	0,0009	41	0,0037	0,0019	24,41	0,0102	0,0015	44,33	0,0015	0,0059	44,33	0,0015	0,0059	44,33	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
19	TELUKREH	BARALAH	616,345,000	BERKEMBANG	3	616,345,000	624	0,0055	0,0005	62	0,0058	0,0028	31,88	0,0133	0,0024	48,73	0,0015	0,0059	48,73	0,0015	0,0059	48,73	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
20	TELUKREH	KUTU	616,345,000	BERKEMBANG	3	616,345,000	1403	0,0125	0,0012	159	0,0145	0,0072	35,37	0,0148	0,0022	40,43	0,0015	0,0059	40,43	0,0015	0,0059	40,43	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
21	TELUKREH	BUNIN	616,345,000	TERTINGGAL	3	616,345,000	836	0,0074	0,0007	90	0,0082	0,0041	34,87	0,0146	0,0022	47,50	0,0015	0,0059	47,50	0,0015	0,0059	47,50	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
22	TELUKREH	TANGHOS	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	616,345,000	273	0,0024	0,0002	6	0,0005	0,0003	9,97	0,0029	0,0004	65,92	0,0015	0,0059	65,92	0,0015	0,0059	65,92	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
23	TELUKREH	SINURAT	616,345,000	TERTINGGAL	1	616,345,000	507	0,0035	0,0005	77	0,0070	0,0035	9,96	0,0047	0,0006	40,06	0,0015	0,0059	40,06	0,0015	0,0059	40,06	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
24	TELUKREH	SEWANG	616,345,000	TERTINGGAL	2	616,345,000	519	0,0055	0,0005	59	0,0054	0,0027	8,97	0,0038	0,0006	34,82	0,0015	0,0059	34,82	0,0015	0,0059	34,82	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
25	TELUKREH	LEKAMATI	616,345,000	TERTINGGAL	6	616,345,000	1301	0,0115	0,0012	199	0,0101	0,0091	12,95	0,0054	0,0008	31,14	0,0015	0,0059	31,14	0,0015	0,0059	31,14	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
26	TELUKREH	KIRIHAYAL	616,345,000	TERTINGGAL	1	616,345,000	321	0,0028	0,0003	36	0,0033	0,0016	13,95	0,0054	0,0008	48,39	0,0015	0,0059	48,39	0,0015	0,0059	48,39	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
27	TELUKREH	KIRIHAYAL	616,345,000	TERTINGGAL	1	616,345,000	562	0,0050	0,0005	83	0,0076	0,0038	13,95	0,0054	0,0008	30,01	0,0015	0,0059	30,01	0,0015	0,0059	30,01	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
28	TELUKREH	KIRIHAYAL	616,345,000	TERTINGGAL	1	616,345,000	443	0,0039	0,0004	47	0,0043	0,0021	17,93	0,0075	0,0011	44,62	0,0015	0,0059	44,62	0,0015	0,0059	44,62	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
29	TELUKREH	SARAI	616,345,000	TERTINGGAL	1	616,345,000	513	0,0046	0,0005	57	0,0052	0,0027	11,95	0,0075	0,0011	44,62	0,0015	0,0059	44,62	0,0015	0,0059	44,62	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
30	TELUKREH	LEKAMATI	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	616,345,000	1010	0,0090	0,0009	52	0,0047	0,0024	15,94	0,0067	0,0007	28,65	0,0015	0,0059	28,65	0,0015	0,0059	28,65	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
31	TELUKREH	LEKAMATI	616,345,000	BERKEMBANG	1	616,345,000	346	0,0084	0,0008	95	0,0086	0,0043	2,18	0,0009	0,0001	51,60	0,0015	0,0059	51,60	0,0015	0,0059	51,60	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
32	TELUKREH	LEKAMATI	616,345,000	TERTINGGAL	1	616,345,000	397	0,0035	0,0004	34	0,0013	0,0006	3,86	0,0042	0,0006	32,72	0,0015	0,0059	32,72	0,0015	0,0059	32,72	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
33	TELUKREH	LEKAMATI	616,345,000	TERTINGGAL	1	616,345,000	358	0,0030	0,0005	60	0,0035	0,0027	11,95	0,0075	0,0011	44,62	0,0015	0,0059	44,62	0,0015	0,0059	44,62	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
34	TELUKREH	LEKAMATI	616,345,000	TERTINGGAL	1	616,345,000	198	0,0018	0,0002	43	0,0039	0,0020	8,97	0,0038	0,0006	53,07	0,0015	0,0059	53,07	0,0015	0,0059	53,07	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
35	TELUKREH	LEKAMATI	616,345,000	TERTINGGAL	1	616,345,000	816	0,0072	0,0007	103	0,0094	0,0047	17,93	0,0075	0,0011	34,16	0,0015	0,0059	34,16	0,0015	0,0059	34,16	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
36	TELUKREH	SEWANG	616,345,000	TERTINGGAL	2	616,345,000	489	0,0043	0,0004	12	0,0011	0,0005	6,97	0,0029	0,0004	53,16	0,0015	0,0059	53,16	0,0015	0,0059	53,16	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
37	TELUKREH	LEKAMATI	616,345,000	TERTINGGAL	1	616,345,000	256	0,0023	0,0002	34	0,0031	0,0015	5,98	0,0035	0,0004	53,87	0,0015	0,0059	53,87	0,0015	0,0059	53,87	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
38	TELUKREH	LEKAMATI	616,345,000	TERTINGGAL	1	616,345,000	365	0,0032	0,0003	65	0,0059	0,0030	8,97	0,0038	0,0006	61,68	0,0015	0,0059	61,68	0,0015	0,0059	61,68	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
39	TELUKREH	LEKAMATI	616,345,000	TERTINGGAL	3	616,345,000	479	0,0043	0,0004	52	0,0047	0,0024	14,94	0,0063	0,0009	61,12	0,0015	0,0059	61,12	0,0015	0,0059	61,12	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
40	TELUKREH	KUMUTAMAM	616,345,000	TERTINGGAL	1	616,345,000	310	0,0029	0,0003	50	0,0046	0,0023	10,96	0,0066	0,0007	62,31	0,0015	0,0059	62,31	0,0015	0,0059	62,31	672,474,000	672,474,000	672,474,000	672,474,000
41	TELUKREH	SEWANG	616,345,000	TERTINGGAL																						







